

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENYEDIAKAN FASILITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI *E-COMMERCE*



Sumber Gambar: <https://sumsel.tribunnews.com/>

### Isi Berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang memberikan fasilitas pembayaran melalui berbagai *platform online* dan minimarket. Kini tidak perlu repot datang untuk antre ke bank atau Mal Pelayanan Publik, saat akan membayar PBB. Warga Kota Palembang cukup menggunakan ponsel dan/atau pergi ke minimarket terdekat.

Kepala Bapenda, Herly Kurniawan, mengatakan pembayaran PBB tidak hanya lewat perbankan seperti Bank Sumsel Babel, dan Bank BJB ataupun ke Kantor Pos. “Bisa juga lewat *online* melalui *e-commerce* seperti Tokopedia, atau juga lewat OnPays, MasaGo, Alfamart, juga Indomaret,” katanya. Pajak merupakan bentuk kontribusi bagi pembangunan Palembang, sebagaimana ketentuan jika telat dari akhir September akan kena denda 2 persen perbulannya,” katanya.

Pembayaran PBB melalui *e-commerce* ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari segi waktu hingga jarak. Bagi yang akan membayar PBB, cukup membuka salah satu aplikasi *merchant* atau *mobile banking* melalui telepon genggam. “Seperti diketahui, target PBB tahun ini Rp304 miliar, capaiannya saat ini belum maksimal karena masyarakat biasanya membayar di Agustus atau September,” katanya.

### Sumber Berita :

1. <https://sumselupdate.com/pemkot-palembang-sediakan-transaksi-lewat-e-commerce>, Pemkot Palembang Sediakan Transaksi Lewat e-Commerce, Rabu, 5 Juli 2023.
2. <https://www.sumselfers.com/2023/07/pemkot-palembang-sediakan-transaksi.html>, Pemkot Palembang Sediakan Transaksi Lewat e-Commerce, Rabu, 5 Juli 2023.

3. <https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/186/pemkot-palembang-sediakan-transaksi-lewat-e-commerce>, Pemkot Palembang Sediakan Transaksi Lewat e-Commerce, Rabu, 5 Juli 2023.
4. Sumatera Ekspres, Bayar PBB Bisa Lewat e-Commerce, Senin, 10 Juli 2023.

**Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

- Pasal 1 angka 20, *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 1 angka 33, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.*
- Pasal 38 ayat (1), *Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
- Pasal 39 ayat (1), *Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.*
- Pasal 39 ayat (2), *Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.*

Lebih lanjut, pengaturan PBB-P2 pada Pemerintah Kota Palembang diatur dalam

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang.